

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa yang harus dijaga, karena sebagian besar saat ini anak memiliki masa depan yang suram akibat terjerumus ke dalam pergaulan yang bebas dan menyimpang. Hal ini biasanya rawan terjadi pada rentang waktu sekolah menengah atas saat kondisi anak sedang mengalami perkembangan psikologis dan perubahan fisik yang signifikan biasanya di sebut dengan masa puber. Mereka adalah remaja yang mengalami masa-masa peralihan di mana mereka harus mendapatkan bimbingan tentang masa puber yang dialaminya. Jika tidak dibimbing secara benar oleh orang tua maupun guru maka akan menjadikan perilaku anak menyimpang.

Hal yang menjadi ciri utama anak mengalami puber adalah perasaan keingintahuan yang tinggi termasuk keingintahuan kebutuhan biologis dikarenakan perubahan fisik dan kematangan seksual. Untuk menanggapi hal ini alangkah baiknya sekolah memberikan pelajaran tentang kesehatan seksualitas maupun penjelasan tentang masa puber

agar anak memiliki persiapan yang matang untuk menghadapi masa puber.¹

Pembahasan tentang masa puber anak tidak lepas dari sosok guru Bimbingan dan Konseling yang ada di sekolah. Guru Bimbingan dan Konseling biasanya lebih mengetahui tentang perkembangan anak. Memang merupakan salah satu tugas seorang guru Bimbingan dan Konseling untuk selalu memantau keadaan siswa baik itu dalam hal pelajaran, sosial, terlebih dalam hal pergaulan yang memiliki dampak besar di kehidupan.

Pada duduk di bangku Sekolah Menengah Atas inilah anak sangat tertarik tentang hal pernikahan, memberikan pengetahuan tentang pernikahan memang hal yang wajar secara umum, akan tetapi di lingkungan sekarang jarang sekali orang dewasa atau guru menjelaskan bagaimana atau apa saja yang dilakukan setelah menikah, anak hanya memikirkan hal-hal yang berbau bahagia ketika sudah menikah, misalnya bisa terus bersama pasangan, jalan-jalan, dan sebagainya tanpa memikirkan resiko apa yang akan dihadapi nantinya, sehingga anak merasa bahwa menikah adalah hal yang mudah. Allah mensyariatkan perkawinan serta dijadikan penyangga yang kokoh untuk kehidupan manusia sebab terdapatnya sebagian nilai yang besar serta sebagian tujuan yang utama untuk manusia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT. Buat menggapai kehidupan yang senang

¹ Muhammad Al-Mighwar, *Psikologi Remaja* h 44

serta menghindari dari ketimpangan serta penyimpangan, Allah SWT sudah membekali syariat serta hukum- hukum Islam supaya dilaksanakan manusia dengan baik.²

Dalam Islam nikah dimaksud sesuatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seseorang pria serta wanita yang bukan muhrim serta memunculkan hak serta kewajiban antara keduanya.³ Perkawinan merupakan sesuatu jalinan janji setia antara suami serta istri yang di dalamnya ada sesuatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Janji setia yang terucap ialah suatu yang tidak gampang buat diucapkan. Butuh sesuatu keberanian besar untuk seorang kala memutuskan buat menikah. Perkawinan yang dilandasi rasa cinta, kasih sayang, menghormati, pengorbanan ialah sesuatu anugrah untuk tiap insan didunia ini. Oleh sebab itu, berarti untuk tiap manusia menguasai hal- hal yang terpaut dengan pernikahan.⁴

Dalam UU. No 16 Tahun 2019 tentang pernikahan dijelaskan bahwa pernikahan hanya diizinkan bila pihak laki-laki sudah berusia 19 tahun dan pihak perempuan berusia 19 tahun. Menurut landasan UU umur menikah untuk laki-laki 19 tahun dan untuk wanita 19 tahun, hal ini agar kematangan fisik dan psikologis anak sudah mencapai

² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amza, 2009),h 39.

³ Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Pt. Karya Toha Putra Semarang),h 453.

⁴ Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009),h 13.

kematangan sempurna pada batasan umur tersebut. pada masa sekarang fakta di lapangan masih banyak yang melakukan pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini.

Setelah menikah menjadi pasangan memasuki dunia perkawinan dan membina rumah tangga. Perkawinan yang sukses harus dibarengi dengan kedewasaan dan kematangan dari segi mental, fisik, dan emosional. Kedewasaan inilah yang menjadi suatu masalah dalam pernikahan karena membutuhkan waktu yang cukup lama.⁵

Dalam menghadapi sebuah masalah kehidupan perlu adanya Bimbingan dan Konseling antara lain bertujuan agar individu dapat memahami dan menerima diri sendiri, serta merencanakan masa depan atas kekuatan sendiri. Tujuan yang inilah akan mengantarkan anak manusia menuju masa depan yang lebih baik, perlu disiasati pencapaiannya dengan sebaik-baiknya. Hasil dari pembimbingan yang sebaik-baiknya bila dilakukan usaha-usaha yang dapat memberikan kesempatan kepada individu untuk melakukan pencarian dan penemuan diri sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.⁶

Maka dari itu guru Bimbingan dan Konseling sangat memiliki peran penting dalam perkembangan peserta didik. Agar peserta didik menjadi pribadi yang produktif, berdiri sendiri terutama dalam bimbingan kehidupan tentang keluarga. Bimbingan tentang keluarga ini adalah upaya memberikan persiapan mental kepada individu untuk

⁵ Dadang Hawari, *Persiapan Menuju Perkawinan yang Lestari*, Jakarta 1996, h 40.

⁶ Ridwan, *Penanganan Efektif Bimbingan dan Konseling Di Sekolah*, (Yogyakarta: 1998), h 33.

memimpin anggota keluarga supaya mereka mampu menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia.⁷

Hasil dari wawancara yang dilakukan kepada guru Bimbingan dan Konseling di MA Mu'allimin Muhammadiyah Alabio terkait pernikahan dini sekitar 3 siswa pada tahun 2019 ingin berhenti sekolah diakibatkan oleh keinginan mereka untuk menikah, akan tetapi dapat dicegah oleh guru keagamaan dan guru bimbingan dan konseling dengan cara membujuk orang tua peserta didik. Terulang kembali kejadian yang sama pada tahun 2021 sekitar 2 orang dari kelas XI IPS dan 1 orang dari kelas X A, akan tetapi masih bisa diatasi oleh guru bimbingan dan konseling.⁸ Dilihat dari latar belakang peserta didik yang ingin berhenti sekitar 50% berasal dari panti asuhan dan 30% dari pondok pesantren.⁹ Kurangnya pembinaan terhadap peserta didik dan perhatian akan kondisi peserta didik sehingga peserta didik tergiur akan sebuah pernikahan, akan tetapi tidak memikirkan resiko apa yang akan terjadi ke depannya.

Peserta didik yang berasal dari kalangan panti asuhan pada umumnya memiliki kecenderungan mencari perhatian dari orang lain dikarenakan kurangnya mendapat perhatian dari orang tua maupun

⁷ Syamsul Yusuf dan A. Juntika Nurihsan, *Layanan Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: 2006), h 12.

⁸ Wawancara oleh Ibu Siti Khadijjah, S.Pd, Guru Bimbingan dan Konseling di MA Mu'allimin Muhammadiyah Alabio, tanggal 27 Juli 2022.

⁹ Wawancara oleh Ibu Siti Khadijjah, S.Pd, Guru Bimbingan dan Konseling di MA Mu'allimin Muhammadiyah Alabio, tanggal 27 Juli 2022.

pengurus panti asuhan. Sehingga peserta didik memilih untuk mencari perhatian kepada orang lain terlebih terhadap lawan jenis. Melihat dari kehidupan peserta didik di lingkungan panti asuhan dan MA Mu'allimin Muhammadiyah Alabio Kec. Sungai Pandan Kab. Hulu Sungai Utara hal ini tentu dapat merugikan peserta didik dalam hal pendidikan dan juga akan berdampak pada kehidupan rumah tangga kelak yang mana masih awam terhadap kehidupan berumah tangga, sehingga dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan terjadi berujung pada perceraian.

Sehubungan dengan uraian di atas maka peneliti sudah menjelaskan tentang landasan untuk megkaji lebih dalam permasalahan ini. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul "Upaya Guru Bimbingan dan Konseling dalam Mencegah Pernikahan Dini di MA Mu'allimin Muhammadiyah Alabio Kec. Sungai Pandan Kab. Hulu Sungai Utara".

B. Definisi Istilah

1. Upaya

Upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud (akal, ikhtiar). Dalam kajian Etimologi kata Upaya merupakan suatu cara untuk mencapai suatu tujuan.¹⁰ Sumber lain

¹⁰ Muhammad Ngajenan. 1990. *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*. Semarang. h.177

meuraikan upaya adalah suatu usaha, ikhtiar untuk memecahkan masalah.¹¹

Dalam penelitian ini upaya yang dipaparkan peneliti adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh guru Bimbingan dan Konseling dalam mencegah terjadinya pernikahan dini agar siswa dapat melanjutkan pendidikan dengan baik.

2. Guru Bimbingan dan Konseling.

Guru Bimbingan dan Konseling adalah tenaga pendidik yang bertugas memberikan bantuan psikologis dan kemanusiaan secara ilmiah dan professional. Memiliki *skill* komunikasi yang baik dengan murid dalam menghadapi masalah dan tantangan hidup.¹² Seorang guru pembimbing (Konselor) sekolah adalah manusia yang memimpin suatu kelompok konseling sepenuhnya bertanggung jawab terhadap apa yang telah terjadi dalam kelompok itu.

Guru Bimbingan dan Konseling yang dimaksud dalam penelitian ini adalah guru Bimbingan dan Konseling yang memberikan layanan terhadap siswa dalam melakukan pencegahan terhadap pernikahan dini sehingga siswa dapat memahami apa itu menikah, berkeluarga, serta dampak yang akan dialami siswa ketika ia menikah muda.

¹¹ Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. h. 995

¹² Dewa Ketut Sukardi. 2008. *Proses Bimbingan dan Konseling Di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta. h 6

3. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah umur yaitu pernikahan pada usia di mana seseorang tersebut belum mencapai dewasa. Perkawinan usia muda dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri pada usia yang masih muda/remaja.¹³ Dikalangan masyarakat disebut dengan nikah usia muda.

UNICEF menjelaskan pernikahan usia muda disebut dengan *child marriage*. Sebah pernikahan yang dilakukan kurang dari 18 tahun. Hal ini adalah bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hak asasi manusia di mana manusia memiliki hak penuh dalam menentukan pernikahan.¹⁴ Pernikahan dini yang dimaksud peneliti adalah peserta didik yang menikah pada saat masih duduk di MA Mu'allimin Muhammadiyah Alabio.

C. Fokus Penelitian

1. Penyebab terjadinya pernikahan dini di MA Mu'allimin Muhammadiyah Alabio Kec. Sungai Pandan Kab. Hulu Sungai Utara.

¹³ Desy Lailatul Fitria, dkk, Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda di Kelurahan Mawang Kec. Padang Batung HST, (*Jurnal Pendidikan Geografi* Vol. 2, No 6, 2015), h. 28.

¹⁴ Andrian dan Kuntoro, Abortus Spontan Pada Pernikahan Usia Dini, (*Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, Vol. 2, 2013), h. 2.

2. Upaya yang dilakukan oleh guru Bimbingan dan Konseling dalam mencegah pernikahan dini di MA Mu'allimin Muhammadiyah Alabio Kec. Sungai Pandan Kab. Hulu Sungai Utara.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi penyebab terjadinya pernikahan dini di MA Mu'allimin Muhammadiyah Alabio.
2. Mengidentifikasi upaya yang dilakukan oleh guru Bimbingan dan Konseling dalam mencegah pernikahan dini di MA Mu'allimin Muhammadiyah Alabio Kec. Sungai Pandan Kab. Hulu Sungai Utara.

E. Signifikansi Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat diberikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bekal dan motivasi untuk guru Bimbingan dan Konseling agar dapat menjalankan program Bimbingan dan Konseling dengan baik di sekolah masing-masing terutama tentang pernikahan dini agar dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang apa itu pernikahan dan sebagainya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi orang Tua

Melalui penelitian ini diharapkan agar orang tua bisa lebih bijaksana dalam mengasuh anak, dapat mengetahui bahwa dalam mengasuh anak ada banyak sekali hal yang dapat dilakukan, tidak hanya terfokus pada pola asuh yang turun temurun.

b. Bagi Anak

Dengan penelitian ini diharapkan agar memberikan wawasan terhadap anak dalam kehidupan agar tidak melakukan penyimpangan.

c. Bagi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Dengan penelitian ini Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dapat terbantu dalam mengetahui tentang pola asuh orang tua terhadap anak terkhusus di Desa Sungai Pinang Kac. Sungai Pandan Kab. Hulu Sungai Utara.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini peneliti mengacu pada penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan saat ini. Berikut adalah beberapa hasil penelitian yang relevan yang dijadikan bahan telaah bagi peneliti :

1. Andika Pendi Prabowo. 2019. *Bimbingan Dan Konseling Dalam Mencegah Pernikahan Dini Siswa Man Pacitan Jawa Timur*.¹⁵

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu langkah-langkah bimbingan dan konseling dalam mencegah pernikahan dini yaitu, langkah *identifikasi*, langkah *diagnosis*, langkah *prognosis*, langkah *terapi*, dan langkah *evaluation termination*.

Persamaan dalam penelitian ini adalah peneliti membahas mengenai pencegahan terhadap pernikahan dini oleh guru Bimbingan dan Konseling , yang mana menjelaskan langkah yang diambil oleh guru Bimbingan dan Konsling dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. Perbedaannya terdapat dalam letak penelitian.

2. Yuniarti. 2021. *Pelaksanaan Layanan Bimbingan Klasikal dalam Mencegah Pernikahan Dini Siswa Kelas X di MAN 1 Hulu Sungai Selatan*.¹⁶

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pelaksanaan Bimbingan Klasikal untuk mencegah perikahan dini bisa dilaksanakan setelah dilakukan layanan bimbingan klasikal.

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai pencegahan terhadap pernikahan dini di tingkat sekolah menengah

¹⁵ Andika Pendi Prabowo, *Skripsi : Bimbingan dan Konseling dalam Mencegah Pernikahan Dini Siswa Man Pacitan Jawa Timur*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga: 2019), h. 83.

¹⁶ Yuniarti, *Skripsi: Pelaksanaan Layanan Bimbingan Klasikal dalam Mencegah Pernikahan Dini Siswa Kelas X di MAN 1 Hulu Sungai Selatan*.(Banjarmasin: UIN Antasari, 2021), h 52-53

atas serta terdapat persamaan dalam jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang dilakukan. Perbedaan penelitian ini peneliti lebih berfokus pada satu layanan yaitu Layanan Bimbingan Klasikal dalam pencegahan pernikahan dini.

3. Bela Intan Sari. 2017. Peran Guru Pembimbing dalam Mencegah Pernikahan Usia Muda (Studi di SMKN 1 Seberang Musi).¹⁷

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu siswa yang berteman tanpa mengetahui batasan pertemanan yang ke arah negatif yang sering disebut pergaulan bebas, dikarenakan ekonomi keluarga yang rendah, dan dikarenakan pemahaman siswa itu sendiri

Persamaan pada penelitian ini adalah membahas mengenai guru Bimbingan dan Konseling dalam mencegah pernikahan dini.

Perbedaan dalam penelitian ini yang mana penelitian ini membahas mengenai peran seorang guru pembimbing dalam mencegah pernikahan dini, serta terdapat perbedaan dalam tempat penelitian.

¹⁷ Bela Intan Sari, Skripsi: *Peran Guru Pembimbing dalam Mencegah Pernikahan Usia Muda Studi di SMKN 1 Seberang Musi*, (Bukittinggi:IAIN Bukittinggi, 2017), h 71.

G. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran umum dalam penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi Konteks Penelitian, Definisi Istilah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Sistematika Penulisan.

BAB II Kajian Teori yang berisi Upaya, Guru Bimbingan dan Konseling, Tujuan Bimbingan dan Konseling, Pernikahan Dini (Pengertian, Dampak Pernikahan Dini, Faktor Terjadinya Pernikahan Dini, Mencegah Pernikahan Dini dalam Perspektif Islam dengan Memberikan Layanan Bimbingan dan Konseling), dan Kerangka Pikir.

BAB III Metode Penelitian yang berisi tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Setting Penelitian, Partisipan Penelitian Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian, Teknik Analisis Data, Teknik Validitas dan Keabsahan Data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

BAB V Penutup yang berisi Simpulan dan Saran yang berisikan tentang simpulan dan saran yang mungkin bermanfaat bagi para pembaca.

Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.